

DI BIDANG KESEHATAN - RETRIBUSI IZIN

2011

PERDA KOTA MAGELANG NO. 11, LD 2011/NO. 11 TLD 48 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-3

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.11 TAHUN 2011 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN DI BIDANG KESEHATAN.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah serta menghindari tumpang tindih pemungutan retribusi daerah perlu dilakukan penyesuaian objek retribusi daerah dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin di Bidang Kesehatan bukan termasuk dalam jenis retribusi yang boleh dipungut oleh Daerah;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2003 Nomor 29 Seri C Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 12 Agustus 2011.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 12 Agustus 2011 Nomor 11.